

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR) PADA MANUSIA DI KOTA PEKANBARU

EGAWATI^{1*}, MUSFARDI RUSTAM², ZAINAL ABIDIN³, AGUS ALAMSYAH⁴, RENO
RENALDI⁵

Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hangtuah Pekanbaru^{1,3,4,5}, RS Arifin Ahmad
Pekanbaru²

Correspondence Email : egawati0115@gmail.com^{1*}

Abstract: Rabies is a deadly disease with Case Fatality Rate (CFR) of 100%. In Riau Province, the number of cases of Rabies Transmitting Animal Bites (RTAB) has increased by about 5 percent every year. Pekanbaru City was area with high RTAB. The purpose of research was to determine policy analysis in controlled cases of animal bites that transmit rabies to humans in Pekanbaru City in 2022. The methode of research used qualitative analysis with a research design approach of Rapid Assessment Procedure (RAP). The data analysis used content analysis. The Collecting data used observation methods, document checked and in-depth interviews processed by triangulation. The results of the study revealed that the handling of RTAB cases had not all gone well, the number of human resources was still lacking, There is low training in capacity building in the Integrated Bite Case Management. The implementation of public education is rarely carried out and is only combined with other program. The tools such as leaflets and brochures were only available in a small number of services. The implementation of education to the public, an integrated rabies control system and monitoring evaluation of rabies control were carried out in conjunction with other programs. It can be concluded that in order to assess the success of a rabies control program, it is necessary to improve the implementation of monitoring and evaluation from planning to implementation, so that the location of obstacles that occur in the field can be known.

Keywords: Rabies Infecting Animal Bite, Human Resources, Education, Monitoring Evaluation

Abstrak: Rabies adalah penyakit mematikan dengan CFR 100%. Di Provinsi Riau jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) mengalami peningkatan sekitar 5 persen setiap tahunnya. Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan GHPR yang tinggi. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis kebijakan dalam pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies pada manusia di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian menggunakan analitik kualitatif dengan desain penelitian pendekatan Rapid Assesment Prosedur (RAP). Analisis data dengan content analysis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, cek dokumen dan wawancara mendalam diolah dengan triangulasi. Hasil penelitian diketahui penanganan kasus GHPR belum seluruhnya berjalan dengan baik, jumlah SDM masih kurang, penyelenggaraan pelatihan Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu belum optimal. Sarana seperti leaflet dan brosur hanya tersedia di sebagian kecil layanan. Pelaksanaan edukasi ke masyarakat, sistem pengendalian rabies secara terpadu dan monitoring evaluasi pengendalian rabies dilakukan bersamaan dengan program lainnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk menilai keberhasilan suatu program pengendalian rabies perlu ditingkatkan pelaksanaan monitoring evaluasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga dapat diketahui letak kendala yang terjadi lapangan.

Kata Kunci : Gigitan Hewan Penular Rabies, Sumber Daya Manusia, Edukasi, Monitoring Evaluasi

A. Pendahuluan

Penyakit Zoonosis adalah penyakit yang bersumber dari hewan yang menular ke manusia atau sebaliknya. Potensi ancaman Zoonosis terhadap kesehatan manusia semakin meningkat akhir-akhir ini, disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingginya mobilisasi manusia lintas wilayah, alih fungsi lahan, perubahan iklim serta evolusi mikroorganisme

(Klaudius et al., 2019). Penyakit *Zoonosis* menjadi ancaman serius pada kesehatan karena banyak bermunculan penyakit infeksius baru (*Pandemic Infectious Emerging/PIE*) sekitar 60,3% berasal dari hewan (71,8% berasal dari hewan liar). Dinamika perubahan pola perkembangan penyakit membutuhkan pengembangan kesatuan kebijakan, strategi dan langkah dalam pengendalian penyakit (Kemenkes, 2018).

Rabies termasuk salah satu penyakit zoonosis prioritas. Merupakan penyakit yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, ekonomi, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan dalam pengendaliannya melalui langkah komprehensif dan terpadu dari pemerintah pusat, daerah, non pemerintah, profesi, serta seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait (Mamoto et al., 2021). Dalam upaya pelaksanaan pengendalian secara terpadu diperlukan wadah koordinasi dalam bentuk kelembagaan. Kelembagaan pengendalian zoonosis di daerah adalah Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi zoonosis daerah yang diatur oleh kepala daerah. Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perpres RI, 2011).

Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dapat mengakibatkan kematian baik pada hewan maupun pada manusia yang terinfeksi virus rabies. Hewan Penular Rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera yang menderita rabies akan membahayakan manusia. Tingkat kematian akibat terinfeksi rabies atau *Case Fatality Rate* (CFR) mencapai 100%, artinya semua penderita rabies selalu berakhir dengan kematian, rabies hanya dapat dicegah tidak bisa diobati. Hal ini disebabkan oleh virus rabies menyerang susunan syaraf pusat dan mengakibatkan kelumpuhan otot yang berakhir pada kematian. Virus rabies di dalam air liur akan dapat masuk dalam tubuh manusia lewat luka gigitan maupun luka cakaran. Pengendalian Rabies melalui konsep *One health* menjadi sangat penting dan strategis untuk dijalankan. Rabies merupakan tanggung jawab semua pihak terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kehutanan pada semua jajarannya dari pusat sampai daerah kabupaten/kota (Nugraha et al., 2017).

Salah satu upaya pengembangan kesatuan dalam pengendalian penyakit Rabies dilakukan melalui pendekatan konsep *One health*. *One health*. Merupakan upaya kolaboratif dan kerjasama lintas sektor terkait, dan institusi yang saling berhubungan dari baik tingkat lokal, nasional maupun global sehingga tercapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan dan lingkungan. Kerjasama Lintas Sektor merupakan salah satu elemen dalam strategi dan kebijakan pengendalian rabies. Tanpa dukungan peran lintas sector maka pencapaian eliminasi rabies akan sulit dicapai. Dalam upaya mencapai tujuan Indonesia bebas rabies tahun 2030. Strategi dan kebijakan dalam pengendalian rabies terdiri dari sepuluh poin penting yaitu sosialisasi/edukasi ke masyarakat, advokasi penguatan peraturan perundangan dan kebijakan, komunikasi risiko, peningkatan kapasitas SDM, penanganan pada sumber infeksi/penularan pada hewan, penanganan kasus GHPR pada manusia melalui profilaksis pra dan pasca paparan/gigitan dan tatalaksana kasus pada manusia atau pengobatan, penguatan surveilans dan respons terpadu, penelitian operasional, kemitraan / koordinasi lintas sektor (dukungan masyarakat/LSM/sektor terkait) dan monitoring evaluasi. (Kemenkes, 2018).

Kebijakan dalam penanganan kasus GHPR pada manusia dilaksanakan dengan memastikan penatalaksanaan kasus GHPR sesuai standar. Upaya penatalaksanaan setiap kasus GHPR perlu didukung dengan ketersediaan *Rabies Center*. *Rabies Center* merupakan pusat layanan kesehatan yang menjalankan fungsi tatalaksana kasus GHPR dan promosi kesehatan terkait rabies. Ketersediaan *Rabies Center* merupakan indikator capaian program Rabies. Dalam Renstra 2019-2024 Kementerian Kesehatan di jelaskan bahwa indikator capaian program rabies adalah minimal 20% layanan telah berfungsi sebagai *Rabies Center*. (Kemenkes, 2018).

Dalam upaya mencapai eliminasi Rabies tahun 2030 perlu dukungan kebijakan dalam komunikasi informasi dan edukasi (KIE) ke masyarakat. Hakikat KIE dalam pengendalian rabies merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, kepedulian, kesadaran, sumberdaya, kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi terkait bahaya

rabies. Peran serta masyarakat dalam pengendalian rabies sangat penting. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam edukasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyampaian informasi dan mobilisasi sosial (Dibia et al., 2015).

Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat terhadap ancaman penularan rabies di Provinsi Riau perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dalam program pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan rabies dengan melibatkan elemen masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan. Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam melaksanakan intensifikasi penanganan dan pengendalian rabies sesuai bidang tugasnya dan melaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu diperlukan (Pergubri, 2012)

Penelitian oleh Nike Mayo Manro (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Menuju bebas rabies 2020 problem institusi dalam implementasi kebijakan kesehatan publik di Bali” mengungkapkan bahwa dalam upaya pengendalian rabies perlu dilakukan koordinasi lintas sektor karena permasalahan rabies terkait dengan sektor lainnya seperti Dinas Peternakan yang bertanggungjawab dalam pengendalian sektor hewan. Pentingnya dukungan lintas sektor terkait akan berdampak terhadap pencapaian pengendalian rabies baik di sektor hulu maupun di sektor hilir (Manro & Yovani, 2018).

Penelitian I Wayan Pujana dkk Tahun 2018 dalam jurnal yang berjudul “Tatalaksana Kasus Gigitan Terpadu Implementasi *One health* dalam tatalaksana kasus GHPR yang *Cost Effective*”, menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kerjasama lintas sektor melalui *One health* menurunkan kasus GHPR dan persentase pemberian VAR, pencegahan kematian dan menurunkan jumlah desa tertular rabies hingga berdampak pada penghematan anggaran atau *cost effective*. Pengendalian rabies melalui pendekatan *One health* akan memberikan dampak yang sangat luas, disamping terkendalinya kasus GHPR baik pada hewan maupun pada manusia juga berpengaruh pada penghematan anggaran (Pujana, I Wayan, Uliantara & Sukerni, 2018).

Penelitian oleh Made Subrata dkk (2020) yang berjudul “Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan *One health* Terintegrasi di Bali” diketahui bahwa meskipun pemerintah Bali telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi rabies, dengan membuat perda rabies, vaksinasi massal, eliminasi anjing, namun belum memberikan hasil yang signifikan karena rabies masih ada. Melalui penelitian ini diketahui masih rendahnya peranan pemangku kepentingan dalam pengendalian rabies dalam keterkaitannya dengan manajemen sektor hewan dan sektor manusia, manajemen sektor hewan seperti survailans hewan, dukungan vaksinasi, control populasi dan cara pemeliharaan HPR, sedangkan manajemen sektor manusia terdiri dari penanganan kasus GHPR, rendahnya edukasi kepada masyarakat dan belum berjalannya kerjasama lintas sektor pemangku kepentingan (Subrata & dkk, 2020).

Penelitian oleh Juliansyah (2019) yang berjudul “Faktor Pelayanan Kesehatan, Dukungan Keluarga dan Masyarakat dengan Upaya Pencegahan Kejadian Rabies di Wilayah Kerja Puskesmas Pandan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang” mengungkapkan bahwa dalam upaya kegiatan edukasi masyarakat dalam pelayanan promotif dan preventif pengendalian penyakit rabies dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi ke masyarakat agar masyarakat mengetahui bahaya rabies. Kegiatan edukasi ke masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pemasangan poster, spanduk, baliho dan *leaflet* kepada masyarakat. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara tepat oleh fasilitas pelayanan maupun petugas kesehatan dapat mempengaruhi pengendalian rabies (Juliansyah & Nurdin, 2019).

Rabies menjadi perhatian utama di sektor kesehatan masyarakat dunia. Secara global, penyakit rabies telah tersebar luas di negara-negara berkembang seperti di Amerika Selatan dan Tengah, Afrika dan Asia (Tanzil, 2017). Data dari *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 59.000 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit rabies. Kasus kematian akibat rabies yang paling banyak terjadi di Asia dan Afrika yaitu 95%. Di Asia diperkirakan kematian akibat penyakit rabies yaitu 50.000 kematian per tahun. Sebanyak 20.000 – 30.000 kematian akibat rabies per tahun terjadi di India, China rata-rata 2.500 kematian per tahun,

Vietnam 9.000 kematian per tahun, Filipina 200 – 300 kematian per tahun, diperkirakan setiap menit sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat rabies di dunia (World Health, 2013).

Jumlah kasus GHPR secara nasional cukup tinggi setiap tahunnya. Hingga tahun 2020 terdapat 26 provinsi tertular rabies dari 34 provinsi di Indonesia, sedangkan ada 8 provinsi lainnya dinyatakan bebas rabies yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jakarta dan Jawa Timur. Sebanyak 26 Provinsi dinyatakan tertular Rabies dengan kecenderungan peningkatannya kasus gigitan setiap tahunnya. Rata-rata selama lima tahun terakhir (tahun 2016 s.d 2020) jumlah kasus gigitan hewan penular rabies adalah 82.263 kasus per tahun. Kasus gigitan tahun 2018 tercatat 80.617 kasus, tahun 2019 tercatat 105.270 kasus, sedangkan tahun 2020 tercatat 82.634 kasus. Kasus GHPR tahun 2020 paling banyak terjadi di Provinsi Bali yaitu sebanyak 26.979 kasus, diikuti NTT sebanyak 11.262 kasus dan Sumatera Utara sebanyak 6.802 kasus. Kasus kematian akibat rabies di Indonesia selama 5 tahun terakhir sebanyak 467 kematian dengan rata-rata sebanyak 93 kematian per tahun. Namun tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah kematian sebanyak 40 kasus. Kasus kematian masih terjadi di 14 Provinsi di Indonesia, dengan kasus kematian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 7 kematian, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 6 kasus dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 5 Kematian. (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Di Provinsi Riau Rabies masih menjadi permasalahan yang serius, karena dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau sebanyak 11 Kabupaten/Kota merupakan daerah yang endemis rabies, hanya 1 Kabupaten yang dinyatakan bebas rabies yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Kasus GHPR selalu terjadi dan dilaporkan dari semua Kabupaten/Kota dengan jumlah kasus GHPR mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 1.947 jumlah gigitan, tahun 2017 jumlah gigitan meningkat menjadi 2.037 kasus gigitan, tahun 2018 meningkat menjadi 2.271 kasus gigitan, tahun 2019 menjadi 2.514 kasus gigitan dan tahun 2020 meningkat menjadi 2.543 kasus gigitan, tahun 2021 tercatat sebanyak 2.051 kasus. Biasanya kecenderungan kasus GHPR dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus gigitan rabies rata-rata sebanyak 5% setiap tahunnya, namun tahun 2021 mengalami penurunan. Di provinsi Riau kasus GHPR yang paling banyak adalah Kota Pekanbaru. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kota Pekanbaru selalu menempati posisi 3 besar dalam kasus GHPR, tercatat tahun 2018 sebanyak 318 kasus, tahun 2019 sebanyak 323 kasus dan tahun 2020 sebanyak 250 kasus, tahun 2021 sebanyak 208 kasus. (Dinkesriau, 2021).

Rabies termasuk penyakit beresiko wabah atau Kejadian Luas Biasa (KLB). KLB rabies didefinisikan sebagai terjadinya 1 kasus atau lebih kematian (*lyssa*) akibat Rabies atau terjadinya peningkatan kasus 2 kali lebih banyak pada waktu tertentu. KLB Rabies seharusnya bisa dicegah melalui penatalaksanaan setiap kasus GHPR sesuai standar. Namun pada kenyataannya KLB Rabies di Provinsi Riau selalu terjadi setiap tahun. Tahun 2016 tercatat sebanyak 3 orang meninggal akibat rabies, 2017 s.d 2019 sebanyak 1 orang tahun 2020 kasus *Lyssa* tercatat sebanyak 4 orang sedangkan tahun 2021 tidak terjadi kasus *lyssa* (Dinkesriau, 2021).

Indikator keberhasilan dalam program rabies adalah minimal 20% puskesmas di Kabupaten/Kota telah menjadi *Rabies Center*. Capaian provinsi Riau adalah 16%. Yaitu 2 dari 12 Kabupaten Kota yang telah memiliki minimal 20% layanan telah menjadi *Rabies Center* yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan Kota Pekanbaru belum memiliki *Rabies Center* atau capaian 0% (Dinkesriau, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan didapatkan bahwa tingginya kasus rabies di Kota Pekanbaru akibat rendahnya peranan pemangku kebijakan dalam pengendalian rabies. Hal ini terlihat belum terlaksana strategi pengendalian rabies akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap rabies karena tidak didukung dengan kegiatan pengendalian rabies secara optimal. Dukungan anggaran terhadap rabies belum memadai karena rabies bukan termasuk penyakit prioritas. Provinsi Riau memiliki 20 unit Rabies Center terdiri dari kabupaten Kampar 5 unit, Rokan Hulu 2 unit, Indragiri Hulu 5 unit, Pelalawan 3 unit, Kuansing 4 Unit dan Kabupaten Bengkalis 1 unit, sedangkan Kota Pekanbaru belum terbentuk *Rabies Center* sebagai pusat layanan Rabies, padahal Kota Pekanbaru merupakan

daerah dengan kasus GHPR yang tinggi. Kemudian informan yang lain menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah terhadap rabies, akibat belum terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan ketersediaan tenaga kesehatan, serta belum optimal kerjasama lintas sektor terutama dengan Dinas Peternakan yang bertanggungjawab di sektor hulu dalam penanganan GHPR. Kemudian wawancara singkat dengan lurah Rejosari Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa belum ada kegiatan edukasi ke masyarakat terkait bahaya rabies, padahal kelurahan Rejosari adalah wilayah dengan kasus rabies tertinggi di kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis Kebijakan dalam Penanganan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Pada Manusia di Kota Pekanbaru.

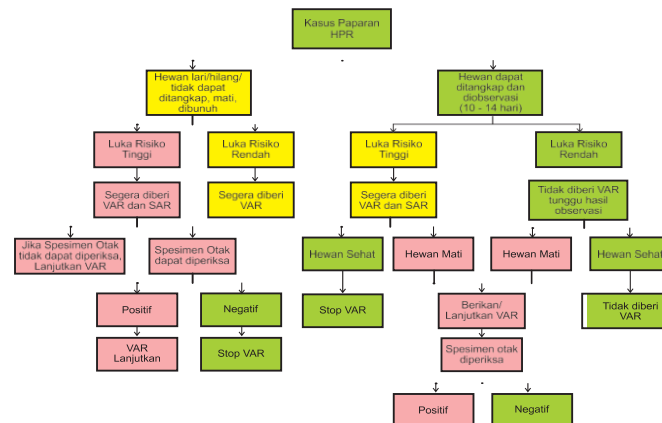
B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode analitik *kualitatif* dengan pendekatan *Rapid Assasement Procedure* (RAP) yang bertujuan menganalisa peranan pemangku kebijakan dalam pengendalian kasus GHPR menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi serta telaah dokumen dan melihat data-data program rabies di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan penelitian dan observasi. Data sekunder didapatkan dari dokumen, laporan, buku, pedoman dan literatur. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terdiri dari 7 orang informan utama dan 2 orang informan pendukung. Informan utama terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M), Pengelola Program Rabies di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Kepala Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru dan 2 orang Pengelola Program di Puskesmas Rejosari sedangkan informan pendukung terdiri dari Lurah Rejosari dan masyarakat di Kelurahan Rejosari Kota Pekanbaru. Pengolahan data pada penelitian menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Analisa data yang digunakan adalah *content analysis*. Peneliti memperlakukan responden sesuai dengan desain penelitian dan tujuan penelitian, serta untuk dijaga privasinya. Sudah dilakukan kaji etik oleh komisi etik Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dibuktikan dengan adanya surat kaji etik Nomor: 381/KEPK/STIKes-HTP/VI/2022.

C. Hasil dan Pembahasan

Penanganan Kasus GHPR

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jika terkena gigitan hewan, luka gigitan dicuci dan diberikan antiseptik, setelah itu pasien perlu dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan VAR dan SAR sesuai standar tatalaksana kasus GHPR. Kemudian berdasarkan wawancara terhadap informan diketahui bahwa terdapat pedoman atau SOP sebagai acuan Tatalaksana Kasus. Penyusunan SOP pada masa pandemi didasarkan pada buku panduan oleh kemenkes dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Penatalaksanaan cuci tangan terhadap pasien telah dilakukan pada masa *golden periode*. SDM dalam tatalaksana kasus GHPR masih kurang. Penyelenggaraan pelatihan dalam peningkatan kapasitas dalam Takgit masih belum optimal. Ketersediaan VAR SAR di Kota Pekanbaru pada masa pandemi mencukupi Sumber VAR/SAR berasal dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota. Jika ada kekurangan VAR dan SAR maka akan diminta lagi stok nya dari Dinas Kesehatan Provinsi namun selama ini belum pernah terjadi kekurangan pada masa pandemi. Pada masa pandemi Covid-19 ini, layanan VAR dan SAR masih tetap diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 1. Alur Tatalaksana Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (Kemenkes, 2018)

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen telah ada pelatihan SDM untuk GHPR terakhir dilaksanakan pada tahun 2020, hal ini diketahui dari Surat Permintaan Permohonan Narasumber untuk pelatihan GHPR oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Namun pelatihan hanya untuk tenaga pengelola program rabies di layanan belum melibatkan tenaga promosi kesehatan. Selain itu kebutuhan SAR VAR telah mencukupi, dapat dilihat dari Surat Permintaan Kebutuhan SAR oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau serta laporan ketersediaan obat dan vaksin Puskesmas Rejosari ketersediaan mencukupi. Selain itu juga terdapat umpan balik dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk membentuk rabies *center* Karena Kota Pekanbaru belum memiliki rabies *center*. SDM pengelola program rabies di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki beban ganda dengan pengelolaan program HIV AIDS. Serta telah ada SOP Pelaksanaan Rabies di Puskesmas Rejosari.

Kasus GHPR pada manusia bersifat fatal jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, berakibat kematian karena CFR Rabies 100%. Semua kasus gigitan pada manusia yang mengakibatkan kematian selalu memiliki riwayat tidak vaksinasi sebelumnya. Manajemen kasus gigitan pada manusia, jika terjadi kasus gigitan HPR maka harus dilaporkan ke puskesmas setempat dengan menjelaskan lokasi dan identitas tergigit. Pencucian luka bekas gigitan harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi jumlah virus yang masuk. Tidak semua kasus GHPR harus diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR). VAR diberikan hanya pada kasus positif, lisis, hewan hilang dan kasus resiko kategori tinggi. Bagi kasus Rabies yang positif pada manusia harus segera dilakukan Penyelidikan Epidemiologi atau PE. Laporan setiap kasus GHPR harus dilaporkan ke Puskesmas, sektor yang mengurus bagian hewan agar segera di ketahui status hewan penggigit. Peranan masing-masing kelompok baik sektor hewan dan manusia dibutuhkan koordinasi yang intens. Selama ini sering mengesampingkan peranan puskesmas, kantor desa atau lurah dalam pelaksanaan kegiatan rabies di lapangan, padahal dalam penanganan rabies harus terintegrasi dan berkesinambungan dengan pemangku kebijakan yang lain (Subrata, 2020).

Penelitian oleh (Subrata, 2020) yang berjudul “Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan *One health* Terintegrasi di Bali” diketahui bahwa meskipun pemerintah Bali telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi rabies, dengan membuat perda rabies, vaksinasi massal, eliminasi anjing, namun belum memberikan hasil yang signifikan karena rabies masih ada. Melalui penelitian ini diketahui masih rendahnya peranan pemangku kepentingan dalam pengendalian rabies dalam keterkaitannya dengan manajemen sektor hewan dan sektor manusia, manajemen sektor hewan seperti surveilans hewan, dukungan vaksinasi, control populasi dan cara pemeliharaan HPR, sedangkan manajemen sektor manusia terdiri dari penanganan kasus GHPR, rendahnya edukasi kepada masyarakat dan belum berjalannya kerjasama lintas sektor pemangku kepentingan.

Penelitian oleh Juliansyah (2019) mengungkapkan bahwa dalam upaya kegiatan pelayanan promotif dan preventif pengendalian penyakit rabies dapat dilakukan melalui

berbagai kegiatan promosi kesehatan, seperti penyuluhan, pemasangan poster, spanduk, baliho dan *leaflet* kepada masyarakat secara tepat oleh fasilitas pelayanan maupun petugas kesehatan dapat mempengaruhi pengendalian rabies.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan rabies langkah pertama adalah tindakan mencuci luka pada awal terjadi kasus GHPR atau *golden periode*. Pencucian luka bertujuan untuk mengurangi atau mematikan virus rabies yang masuk pada luka gigitan, dilakukan dengan cara mencuci luka dengan sabun pada air mengalir. Penanganan kasus rabies harus dilaksanakan sedini mungkin dan penata laksanaan kasus gigitan dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dibutuhkan tenaga SDM yang berkompeten, yaitu SDM yang telah mendapatkan pelatihan mengenai rabies.

Edukasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan edukasi ke masyarakat dilaksanakan edukasi ke masyarakat mengenai rabies dilakukan oleh bagian promosi kesehatan. Ketersediaan SDM pada masa pandemi dalam edukasi ke masyarakat dalam pengendalian rabies oleh pemegang program promkes di puskesmas perlu ditingkatkan. Edukasi dilakukan semampu mungkin pada masa pandemi, jika perlu melibatkan kerjasama lintas sektor dengan promkes maupun dinas peternakan. Upaya dalam pelaksanaan edukasi dilakukan secara gabungan dengan program lainnya. Tidak ada sumber pendanaan untuk edukasi program rabies, sehingga edukasi digabungkan dengan program lainnya. Pelaksanaan edukasi secara terpadu atau melibatkan lintas sektor terkait dalam pengendalian rabies selalu dilakukan dengan cara bergabung dengan program permasalahan lainnya. Ketersediaan sarana pada masa pandemi seperti *leaflet*, brosur dalam pelaksanaan edukasi ke masyarakat masih terbatas. Jika butuh maka harus dipesan terlebih dahulu. Pemahaman masyarakat terkait rabies pada masa pandemi masih kurang. Peran pemangku kebijakan dalam upaya memberikan edukasi ke masyarakat terkait rabies masih kurang karena belum tersedia regulasi atau kebijakan tertulis dalam pengendalian rabies seperti perda rabies, pergub atau Komisi Daerah Pengendalian Rabies dll.

Edukasi ke masyarakat merupakan bagian dari promosi kesehatan yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya edukasi masyarakat pada prinsipnya adalah memberi pemahaman serta memberdayakan masyarakat agar mampu secara mandiri meningkatkan kesehatannya serta mencegah terjadinya masalah kesehatan. Edukasi sering disebut sebagai penyuluhan atau pendidikan dalam upaya memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat menyediakan informasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi, pengembangan kemampuan dan keterampilan, pembinaan suasana, serta mengarahkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya (Kemenkes, 2018).

Edukasi masyarakat dalam pengendalian rabies penting dilakukan karena tingkat pengendalian rabies di tentukan besar oleh faktor kesadaran masyarakat. Upaya edukasi ke masyarakat pada jaman digital saat ini banyak didapatkan oleh masyarakat melalui sosial media dan televisi. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap penanganan kasus gigitan HPR dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan yang bisa berakibat fatal. Edukasi harus diberikan secara terus menerus dengan membentuk petugas khusus seperti siaga rabies (Made Subrata, 2020)

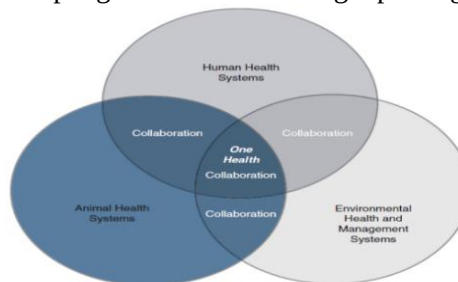
Pelaksanaan edukasi ke masyarakat peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan penelitian Sabono tahun 2016, yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Pencegahan Rabies pada Pemilik Anjing di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota

Manado Tahun 2016) mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peran petugas kesehatan dengan pengendalian penyakit rabies dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait edukasi bahaya rabies (Sabono, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa edukasi bahaya rabies merupakan upaya penting yang harus dilakukan pemerintah, karena rabies penyakit yang dapat dicegah. Kejadian rabies disebabkan oleh kelalaian manusia. Peningkatan kesadaran masyarakat akan memberikan dampak terhadap pencegahan rabies. Dalam pelaksanaan edukasi rabies dibutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam program rabies. Perencanaan ketenagaan dalam program penanggulangan Rabies sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Edukasi ke masyarakat. Dalam pengendalian penyakit bersumber binatang (rabies) di butuhkan tenaga entomolog atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian dalam pengendalian penyakit bersumber binatang dan tenaga penyuluh kesehatan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat serta kader terlatih dalam pengendalian rabies.

Koordinasi Lintas Sektor

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengendalian rabies secara terpadu lintas sektor telah berjalan seluruhnya namun dilakukan bersama dengan program lainnya, kerjasama khusus untuk pengendalian rabies saja tidak ada. Belum ada di bentuk sejenis kerjasama pengendalian rabies terpadu seperti Komisi Penanggulangan Rabies atau Komisi Daerah pengendalian Rabies yang di pimpin oleh kepala Daerah belum dibentuk. Pertemuan koordinasi lintas sektor pada masa pandemi dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sektor terkait yang melakukan kerjasama dalam pengendalian rabies yaitu dinas kesehatan, lurah, camat, puskesmas dan dinas peternakan. Mekanisme pelaksanaan koordinasi lintas sektor dilakukan bersamaan dengan program lainnya. Jika koordinasi lintas sektor tidak berjalan maka program apapun tidak dapat berjalan. Pertemuan koordinasi lintas sektor terkait pengendalian rabies tidak pernah dilaksanakan pada masa pandemi, namun digabung dengan program lain seperti bersamaan dengan rapat covid dan rapat penyakit menular lainnya. Belum ada dukungan regulasi seperti perda dalam pengendalian rabies secara terpadu. Pengendalian lintas sektor perlu dilakukan dalam pengendalian rabies sangat penting untuk dilakukan.



Gambar 3. Kerjasama Lintas Sektor dalam Konsep “One Health” (Kemenkes, 2018)

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen didapatkan bahwa pernah dilakukan koordinasi lintas sektor oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, namun hal ini membahas tentang keseluruhan program tidak hanya program rabies. Selain itu juga pernah dilakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan hasil pemeriksaan sampel hewan terkait kasus rabies pada tahun 2018.

Kerjasama lintas sektor dalam pengendalian rabies dilakukan dengan konsep *one health* atau satu kesehatan yaitu upaya kolaboratif dari berbagai profesi ilmu kesehatan, bersamadengan disiplin ilmu dan institusi yang berhubungan-bekerja di tingkat lokal, nasional, dan global-untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan peliharaan, marga satwa, tumbuhan dan lingkungan kita. Mengingat rabies adalah penyakit mematikan yang tidak bisa diobati maka konsep *One health* menjadi sangat penting dan dijalankan secara bersama antar pihak-pihak terkait diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan lapangan (Kemenkes 2018).

Berdasarkan penelitian Gade terlihat bahwa adanya hubungan yang positif antar variabel kader dengan semua variabel lainnya yaitu tokoh masyarakat, puskesmas, puskesmas, dinas kesehatan dan dinas peternakan. Ini artinya kerjasama dengan sektor lainnya memberikan kontribusi dalam penanganan rabies (Gade, 2020)

Penelitian oleh Nike Mayo Manro (2018) dalam jurnalnya yang berjudul "Menuju bebas rabies 2020 problem institusi dalam implementasi kebijakan kesehatan publik di Bali" mengungkapkan bahwa dalam upaya pengendalian rabies perlu dilakukan koordinasi lintas sektor karena permasalahan rabies terkait dengan sektor lainnya seperti Dinas Peternakan yang bertanggungjawab dalam pengendalian sektor hewan.

Penelitian I Wayan Pujana dkk Tahun 2018 dalam jurnal yang berjudul "Tatalaksana Kasus Gigitan Terpadu Implementasi *One health* dalam tatalaksana kasus GHPR yang Cost Effective, menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kerjasama lintas sektor melalui *One health* menurunkan kasus GHPR dan persentase pemberian VAR, pencegahan kematian dan menurunkan jumlah desa tertular rabies hingga berdampak pada penghematan anggaran atau *cost effective*.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengendalian rabies melalui kegiatan terpadu dibutuhkan kerjasama lintas sektor dengan desa/kecamatan dan dukungan masyarakat. Masyarakat, kepala desa atau lurah dan tokoh masyarakat menempati kuadran pengaruh tinggi pada skema pemangku kepentingan. Kerjasama lintas sektor telah dilaksanakan seluruhnya namun dilakukan bersamaan dengan program lainnya. Pihak swasta yang perlu dilibatkan dalam penanganan rabies seperti dokter atau klinik hewan swasta, wartawan dan perusahaan setempat untuk membantu mengurangi HPR dan GHPR. Untuk mengikat kerjasama lintas sektor agar berjalan maka perlu dibentuk Komisi pengendalian Rabies yang dikepalai oleh pimpinan daerah seperti tingkat Provinsi oleh Gubernur, di tingkat Kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat.

Monitoring Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pernah dilakukan monitoring evaluasi dalam kegiatan pengendalian rabies. Kegiatan monitoring evaluasi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kegiatan monitoring evaluasi pada masa pandemi dalam pengendalian rabies dilaksanakan terhadap jumlah kasus, penggunaan vaksin dan pelacakan hewan tersebut. Pihak yang melakukan monitoring evaluasi kegiatan pengendalian rabies adalah dinas kesehatan, dinas peternakan dan puskesmas. Monitoring dan evaluasi pada masa pandemi telah melibatkan lintas sektor terkait. Perbaikan yang perlu dilakukan agar pengendalian rabies bisa lebih baik dimasa yang akan datang yaitu edukasi promkes ke masyarakat, kerjasama lintas sektor untuk mencegah penularan rabies.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen didapatkan pernah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, namun hal ini membahas tentang keseluruhan program tidak hanya program rabies. Selain itu juga pernah dibuat laporan GHPR dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai bahan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur, kemudian mengukur hasil dari pelaksanaan tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar *check-list* agar tidak ada kegiatan yang tidak dilakukan monev dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan monev serta memudahkan dalam upaya perbaikan sesuai dengan arah kebijakan program (Kemenkes, 2017).

Walaupun semenjak tahun 2020 merupakan masa pandemi Covid-19, namun kegiatan monitoring dan evaluasi rabies tetap perlu dilakukan. Hal ini demi mewujudkan target Indonesia bebas rabies. Semua kasus gigitan hewan yang telah dilaporkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terutama kepada seseorang yang telah terkena gigitan.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dan pembahasan tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring evaluasi telah dilakukan namun bersamaan dengan program lainnya. Untuk menilai keberhasilan suatu program pengendalian rabies secara rutin dan dalam pengendalian KLB perlu dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui letak kendala yang terjadi mulai dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Dalam melaksanakan evaluasi kegiatan perlu melihat indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai SOP yang berlaku dan dilakukan dengan cara sampling atau melihat dari hasil pemantauan lapangan. Penilaian dilakukan untuk melihat upaya keberhasilan kegiatan.

D. Penutup

Penatalaksanaan pengendalian GHPR di Kota Pekanbaru masih perlu ditingkatkan. Penanganan kasus GHPR belum seluruhnya berjalan dengan baik dimana jumlah SDM dalam tatalaksana kasus GHPR masih kurang. Belum Optimal penyelenggaraan pelatihan dalam peningkatan kapasitas dalam Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu (TAKGIT). Pelaksanaan edukasi ke masyarakat hanya digabungkan dengan program lainnya. Tenaga penyuluh dari promkes belum sepenuhnya terlatih mengenai rabies. Ketersediaan sarana seperti leaflet, brosur dalam pelaksanaan edukasi ke masyarakat hanya tersedia di sebagian kecil layanan kesehatan. Sistem pengendalian rabies secara terpadu lintas sektor dilakukan bersama dengan program lainnya. Pertemuan koordinasi lintas sektor dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sektor terkait yang melakukan kerjasama dalam pengendalian rabies yaitu dinas kesehatan, lurah, camat, puskesmas dan dinas peternakan. Mekanisme pelaksanaan koordinasi lintas sektor dilakukan bersamaan dengan program lainnya. Namun belum ada regulasi atau sejenis kerjasama tertulis yang mengikat antara sektor terkait. Monitoring evaluasi dalam kegiatan pengendalian rabies dilakukan bersamaan dengan program lainnya. Kegiatan monitoring evaluasi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

Perlu adanya upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan berupa optimalisasi SDM yang terbatas dalam penanggulangan kasus rabies, melalui pelatihan singkat pengelola program lain yang terlibat dalam pengendalian rabies, seperti program promkes, penyuluh kesehatan dll agar memiliki kompetensi pengendalian rabies. Kegiatan promosi kesehatan berupa pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang, seperti melalui media sosial dan lainnya, pemberian edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan kader desa terkait pencegahan rabies terutama pada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar mau memberikan vaksin pada hewan peliharaannya. Pengendalian rabies melalui kegiatan terpadu dibutuhkan kerjasama lintas sektor tidak hanya dengan dinas terkait namun juga dengan desa/kelurahan dan dukungan masyarakat. Serta membuat sebuah aturan atau kerjasama tertulis yang bisa mengikat kerjasama lintas sector, melalui pembentukan Komisi Daerah Pengendalian Rabies tingkat daerah Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota. Adanya penilaian keberhasilan suatu program pengendalian rabies secara rutin dan dalam pengendalian KLB perlu dilakukan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan evaluasi khusus membahas rabies saja (tidak digabung dengan program lainnya), yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui letak kendala yang terjadi mulai dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan minimal 2 kali dalam setahun.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu diantaranya 1) Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tempat peneliti melakukan penelitian dan 3) Informan atas informasi yang diberikan kepada penulis dalam pembuatan penelitian ini.

References

Batan, I., & Suatha, I. (2016). Faktor-Faktor yang Mendorong Kejadian Rabies pada Anjing di Desa-Desa di Bali (Factors Encouraging The Incidence Of Rabies In Dogs In Villages

- In Bali). *Jurnal Veteriner*, 17(2), 274–279. <https://doi.org/10.19087/jveteriner.2016.17.2.274>
- Daulay, R. S. D., Pancawidyana, D., & Aulanni'am. (2018). Pengkajian Duration Of Immunity Vaksin Neo Rabivet Pusvetma. *Veteriner Farma*, 2(2).
- Dibia, I. N., Sumiarto, B., Susetya, H., Agung, A., Putra, G., & Scott-Orr, H. (2015). *Faktor-Faktor Risiko Rabies pada Anjing di Bali*. 16(15), 389–398.
- Dilago, Z. (2019). Penyuluhan dan Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Desa Tagalaya Kecamatan Tobelo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1463>
- Dinkesriau. (2021). *Laporan Tahunan Program Pengendalian Rabies Tahun 2021*.
- Inanusantri. (2019). Monitoring Antibodi Hpr Pasca Vaksinasi Rabies Di Dki Jakarta Tahun 2013-2015. *Prosiding PPIS 2019- Semarang*, 1(1).
- Inpres. (2019). *Instruksi Presiden (INPRES) No. 4*. 1–42.
- Intan, P. R., Khoirudin, Z., & Khariri, K. (2020). Distribution of Rabies That Infect Human in Indonesia During One Last Decade. *International Conference on Agromedicine and Tropical Diseases*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.19184/icatd.v3i1.24082>
- Iqbal, M. (2017). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99.
- Jirna, I. N., Sudarmanto, I. G., Sundari, C. D. W. H., Arjani, I. A. M. S., Posmaningsih, D. A. A., Jana, I. W., & Habibah, N. (2018). Potential Pakraman Village in Achieving Bali Rabies Free. *Health Notions*, 2(4), 406–410.
- Juliansyah, E., & Nurdin, F. (2019). Faktor pelayanan kesehatan, dukungan keluarga dan masyarakat dengan upaya pencegahan kejadian rabies di wilayah kerja Puskesmas Pandan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. *VISI KES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 120–129.
- Kemenkes. (2018). *Pengendalian Rabies*.
- Kemenkes R.I. (2016). *A technical handbook for the management of rabies-borne animal bite cases in Indonesia*.
- Kemenkes R.I. (2020). *Petunjuk teknis petunjuk teknis*. 28.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Situasi dan Analisis Rabies. *Info Datin* (pp. 1–6).
- Khariri, K., & Wahyuni, S. (2022). World Rabies Day 2020 : Kolaborasi Berkualitas dan Vaksinasi Tuntas untuk Kalimantan Barat Bebas Rabies. *ABDI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 85–91.
- Klaudius, Y., Gelolodo, M. A., & Winarso, A. (2019). Evaluasi Efektivitas Vaksinasi Rabies Primer Pada Anjing Di Kecamatan Magepanda Kabupateb Sikka. *Jurnal Veteriner Nusantara*, 3(2), 168–175.
- Kridayati, N. F., Kamiran, K., & Asiyah, N. (2020). Analisis Kestabilan Model Matematika Penyebaran Penyakit Rabies pada Anjing dengan Kontrol Optimal Berupa Kontrasepsi. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.48803>
- Kustiningsih, H., & Kurnadi, A. (2019). Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Tahun 2018. *Jurnal AgroSainTa*, 3(1), 35–46.
- Mamoto, G. G., Gosal, R., & Liando, D. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Manro, N. M., & Yovani, N. (2018). Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 7(4), 168–177.
- Novianti, S. A., Batan, I. W., & Suardana, I. W. (2018). Pemetaan dan Analisis Kejadian Rabies di Kabupaten Buleleng Tahun 2010-2016. *Indonesia Medicus Veterinus*, 7(2), 66. <https://doi.org/10.19087/imv.2018.7.2.150>
- Nugraha, E. Y., Batan, I. W., & Kardenia, I. M. (2017). Sistem Pemeliharaan Anjing dan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Penyakit Rabies di Kabupaten Bangli, Bali. *Jurnal Veteriner*, 18(2), 274–282. <https://doi.org/10.19087/jveteriner.2017.18.2.274>
- Pergubri. (2012). *Gubernur riau*. 2015–2017.

- Permenkes. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2046/MENKES/PER/XII/2011. *Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan*, 1–30.
- Perpres RI. (2011). *Perpres RI No 30 TH 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis*.
- Pradani, F. Y., Wempi, I. G., & Surya, D. (2021). Review : Rabies Pada Rodensia Dalam Kurun Waktu 20 Tahun. *Jurnal Vitek Bidang Kedokteran Hewan*, 11(2), 1–3.
- Pujana, I Wayan, Uliantara, G. A. . &, & Sukerni, N. M. (2018). Oral Presentation (OH-1) Tatalaksana Kasus Gigitan Terpadu : Implementasi Pendekatan One Health dalam Tatalaksana Kasus Gigitan yang Cost Effective. *Proc. of the 20th FAVA CONGRESS & The 15th KIVNAS PDHI*, 1(3), 483–485.
- Saepulloh, M., & Abdul, R. M. (2019). Pemetaan Genetik Virus Rabies Pada Anjing Sebagai Dasar Penetapan Pengendalian Penyakit. *Jurnal Kedokteran Hewan*, 10(1), 43–48.
- Simbong, M., Azis, R., & Juhanto, A. (2020). Kejadian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kabupaten Luwu Timur dan Faktor Risikonya. *Jurnal Promotif Preventif*, 3(1), 58–68.
- Subrata, M., & dkk. (2020). Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan One Health Terintegrasi di Bali. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(1), 20–32.
- Tanzil, K. (2017). Penyakit rabies dan penatalaksanaannya Bagian Mikrobiologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. *E-Journal WIDYA Kesehatan Dan Lingkungan*, 1(1), 61–67.
- Windiyaningsih, C. (2017). Vaksinasi Anti Rabies intradermal Dapat Menjadi alternatif Untuk Pencegahan rabies Pada Kasus Gigitan Oleh Hewan Penular Rabies di Indonesia. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 2(1).
- World Health, O. (2013). WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. *World Health Organization Technical Report Series*, 982, 1–139, back cover.